RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Jl. Raya Ulu Gadut Kec. Pauh Kota Padang Telp. 0751-72001 Fax. 0751-71739	**Pembentukan Dewan Pengawas**		
	No. Dokumen 00.	No. Revisi 00.	Halaman 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal terbit 03 Oktober 2017	Ditetapkan Direktur Dr. Lily Gracediani, M.Kes	

Pengertian	:	Tata cara dalam pemilihan, pengusulan dan penetapan Dewan Pengawas RS Jiwa Prof.HB. Saanin
Tujuan	:	Mendapatkan Formasi Nama Dewan Pengawas RS
Kebijakan	:	1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Undang- undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU 4. PMK 109-05 Tahun 2007 Tentang Dewan Pengawas BLU 5. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keungan Badan Layanan Umum Daerah. 6. SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 000-1249-2016 Pembentukan Dewan Pengawas RS Jiwa Prof.HB. Saanin Padang
Prosedur	:	1. Dilakukan identifikasi dan penilaian terhadap aset Rumah Sakit sebagai dasar untuk menentukan Jumlah kepengurusan Dewan Pengawas. 2. Melakukan identifikasi terhadap nama-nama Dewan Pengawas sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 3. Mengusulkan kepada Gubernur selaku Pemilik RS untuk menetapkan Nama-nama yang akan menduduki pengurus Dewan Pengawas. 4. Menerima SK Dewan Pengawas dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Instalasi terkait :	5. Melaksanakan pelantikan nama-nama yang ditunjuk sebagai Dewan Pengawas RS Direktur Wakil Direktur Kabag Keuangan Kabag Tata Usaha Kabid Pelayanan Kabid Perawatan Kabid Penunjang Medis Kabid Diklat dan Litbang